

LAMPIRAN 01.
SURAT KETERANGAN
REKOMENDASI PENELITIAN



Lampiran 01. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 114/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

30 Januari 2023

Kepada
Yth. Kepolisian Resor Buleleng
d/a Jalan Pramuka No.1, Kec. Buleleng
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Pengandaan Tanpa Lisensi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotocopy di Kota Singaraja**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang pelaku usaha fotokopi di Singaraja yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari
Nomor induk Mahasiswa : 1914101031
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.



Dr. I Nengah Suastika,S.Pd.,M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



LAMPIRAN 02.
PEDOMAN WAWANCARA
PENELITIAN



Lampiran 02. Pedoman Wawancara

Draft Pertanyaan Penelitian

a) Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum karya cipta buku atas tindakan penggandaan buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku usaha fotokopi yang melakukan penggandaan pada buku tanpa lisensi dengan tujuan komersial di kota Singaraja ?

a) Pertanyaan untuk Mahasiswa (Konsumen pembeli buku hasil penggandaan)

1. Apakah saudara mengetahui mengenai Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Apakah saudara mengetahui bahwa buku merupakan karya cipta yang dilindungi yang telah diatur dalam UUHC pada pasal 40 ayat 1 huruf (A) ?
3. Apakah saudara pernah membeli buku hasil penggandaan yang diperjual belikan oleh pelaku usaha fotokopi ?
4. Menurut saudara, apa yang melatar belakangi saudara membeli buku hasil penggandaan dibandingkan dengan membeli buku yang asli/orisinil di toko buku yang resmi ?
5. Berapa tarif harga yang dikenakan setiap anda membeli buku hasil penggandaan ?

b) Pertanyaan untuk Pelaku Usaha Fotokopi

1. Apakah Bapak/Ibu mnegetahui adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui buku adalah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan penggandaan buku ?
4. Apakah Bapak/Ibu melayani penggandaan buku secara komersil ?
5. Dari kalangan mana saja konsumen Bapak/Ibu ?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui melakukan penggandaan pada buku secara komersial tanpa lisensi dilarang dalam Undang-Undang Hak Cipta ?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apabila melakukan penggandaan pada karya cipta buku secara komersial harus mendapat ijin dari pencipta hak atas karya buku tersebut ?
8. Apakah yang menjadi faktor Bapak/Ibu menjual atau melayani jasa penggandaan buku ?
9. Apakah Bapak/Ibu mengetahui akibat hukum yang timbul apabila melakukan tindakan penggandaan buku secara komersial ?
10. Apakah pernah dilakukan sidak terkait penggandaan buku di usaha milik Bapak/Ibu ?
11. Apakah ada sosialisasi dari instansi terkait mengenai larangan terhadap tindakan penggandaan buku secara komersial ?

c) Pertanyaan untuk Pihak Kepolisian Resor Buleleng

1. Apakah Polres Buleleng memiliki kewenangan terkait pelanggaran hak cipta atas adanya tindakan penggandaan pada buku yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja ? Kewenangan apa saja ?
2. Apakah Polres Buleleng pernah atau tidak melakukan sidak mengenai tindakan penggandaan buku ?
3. Apakah Polres Buleleng pernah atau tidak melakukan penanganan kasus penggandaan buku secara komersial yang dilakukan oleh pelaku usaha fotokopi di kota Singaraja?
4. Bagaimana upaya pihak Polres Buleleng dalam menanggulangi pelanggaran atas tindakan penggandaan pada karya cipta buku ?

LAMPIRAN 03.

DATA INFORMAN

PENELITIAN



Lampiran 03. Daftar Responden

a). Pihak Kepolisian Resor Buleleng

Nama : I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H.

Jabatan : PS. Kaur Mintu Sat Reskrim Kabupaten Buleleng

b). Mahasiswa (Konsumen pembeli buku hasil penggandaan)

1. Nama : Desak Putu Septi Maharani

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 22 Tahun

2. Nama : Kadek Diah Widia Wati

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 22 Tahun

3. Nama : Ida Ayu Niti Kesari

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 22 Tahun

4. Nama : Kadek Lindayani

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 19 Tahun

5. Nama : Mia Widia Andila

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 19 Tahun

6. Nama : Virgin Ladies Hutapea

Pekerjaan : Mahasiswa

Umur : 19 Tahun

7. Nama : Ni Putu Juni Widiantari

Pekerjaan : Mahasiswa



- Umur : 22 Tahun
8. Nama : Diana Nanda
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Umur : 22 Tahun
9. Nama : Ketut Sinta Suryaningsih
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Umur : 22 Tahun
10. Nama : Komang Dewi Suryaningrat
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Umur : 22 Tahun

c). Pelaku Usaha Fotokopi

1. Nama : Kadek Yang Yang
- Pekerjaan : Pemilik Usaha Fotokopi
- Umur : 30 Tahun
2. Nama : Kadek Redy
- Pekerjaan : Pegawai Usaha Fotokopi
- Umur : 25 Tahun
3. Nama : Yoga Semaradani
- Pekerjaan : Pemilik Usaha Fotokopi
- Umur : 30 Tahun
4. Nama : Gede Selamat
- Pekerjaan : Pegawai Usaha Fotokopi
- Umur : 40 Tahun



LAMPIRAN 04.
DOKUMENTASI PENELITIAN



Lampiran 04. Dokumentasi Wawancara














RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Gayatri Rahayu Widasari lahir di Singaraja pada tanggal 15 April 2001. Peneliti lahir dari pasangan Bapak Ida Bagus Lilik Sudirga Raka, SE dan Dewa Ayu Astuti Swastika, Amd. Peneliti berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu, kini peneliti beralamat di Jl. Kibarak Panji Sakti Gang Durian No 5, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar pada SD Negeri 4 Banyuasri dan lulus pada tahun 2012. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan pada SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2018 peneliti lulus dari SMA Negeri 4 Singaraja dan melanjutkan pendidikan S1 (Strata satu) di program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha pada tahun 2019. Pada semester akhir tahun 2023 peneliti telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Buku Dalam Hal Terjadi Penggandaan Tanpa Lisensi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Fotokopi Di Kota Singaraja” di program studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

